

## **SURAT EDARAN**

NOMOR : PL.02.03/F.V/1049/2024

Tentang

### **PELATIHAN TENAGA PELATIH KESEHATAN (TPK)**

Sehubungan dengan terdapatnya perubahan ketentuan dan mekanisme Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK), maka Direktorat peningkatan mutu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Ketentuan

- a. Pelaksanaan pelatihan TPK Mengacu kepada kurikulum pelatihan TPK yang sudah terstandar di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
- b. Pelatihan TPK hanya diperuntukkan bagi calon pelatih bidang kesehatan non Widyaiswara yang belum memiliki kompetensi melatih/mengajar. Bagi yang sudah memiliki akta/pekerti, surat keterangan mengajar, atau surat tugas sebagai instruktur klinis tidak perlu mengikuti pelatihan TPK.
- c. Pelatihan TPK diselenggarakan oleh Institusi/Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan dengan status akreditasi A dan dilakukan tanpa proses Kerjasama
- d. Penyelenggara pelatihan TPK berdasarkan hasil rekomendasi dari Direktorat Peningkatan Mutu Nakes
- e. Fasilitator pelatihan TPK ditentukan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.
- f. Registrasi pelatihan diajukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Pelatihan TPK dapat dilaksanakan secara klasikal maupun daring dengan menggunakan aplikasi video conference dan pelatihan jarak jauh menggunakan Learning Management System (LMS)
- h. Sertifikat Pelatihan TPK diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 2. Mekanisme

- a. Pengusulan Pelaksanaan Pelatihan TPK
  - 1) Pelatihan TPK diusulkan oleh Institusi/Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan dengan status akreditasi A. institusi pelatihan non akreditasi tidak dapat mengajukan pelatihan TPK dengan mekanisme Kerjasama.

- 2) Institusi penyelenggara mengajukan rekomendasi pelatihan TPK kepada Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dengan surat yang ditujukan kepada direktur peningkatan mutu tenaga Kesehatan, disertai data pelatihan (waktu, tempat, data calon peserta).
- 3) Direktorat peningkatan mutu akan menunjuk fasilitator dari daftar yang terdapat pada SK nomor HK. 02.03/F.V/771/2024 tanggal 20 Februari 2024, serta widyaiswara utama Kemenkes.
- 4) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan akan mengeluarkan surat rekomendasi yang didalamnya tercantum nama fasilitator pelatihan TPK.
- 5) Institusi penyelenggara mengajukan registrasi pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengunggah surat rekomendasi pelatihan TPK dari Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

b. Pelaksanaan Pelatihan

- 1) Institusi penyelenggara melaksanakan pelatihan sesuai dengan kurikulum pelatihan dan berkas pengajuan akreditasi pelatihan
- 2) Institusi penyelenggara mendaftarkan pelatihan TPK dan melakukan pembelajaran sampai dengan penerbitan sertifikat pada LMS Kemenkes Platform sehat.
- 3) Institusi penyelenggara melakukan pengendalian mutu pelatihan.

c. Pelaporan

Institusi penyelenggara menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelatihan TPK ke Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelatihan selesai dilaksanakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga  
Kesehatan,

}{ttd}

**Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt**

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.